

### Jurnal El-Thawalib

Volume 6. No. 1 Februari 2025

E-ISSN: 2828-7231

Jurnal El-Thawalib https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index

# Kriminalisasi Nilai Moral: Konstruksi Kebijakan Kriminal di Arab Saudi dan Turki

#### Zul Khaidir Kadir

zulkhaidir.kadir@umi.ac.id Universitas Muslim Indonesia

#### **Abstract**

Criminalization of moral values refers to the legalization of prohibitions on behavior that is considered contrary to religious, ethical, or customary norms, although it does not always involve direct violations of the rights or interests of others. Unfortunately, the establishment of criminal policies based on moral values is often considered an expression of national identity based on religion, but in practice it often triggers heated debates about legal legitimacy, social justice, and violations of individual rights. This study aims to critically analyze the phenomenon of criminalization of moral values in criminal policies in Saudi Arabia and Turkev. In addition, it focuses on identifying the main elements that form criminal policies based on morality, evaluating their impact on social justice and human rights, and proposing an alternative framework that aims to create harmony between religious norms and universal values. This study uses a normative legal research method using a comparative approach. The data collection method is collected using library research, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the criminalization of moral values in criminal policies in Saudi Arabia and Turkey creates a dilemma between religious norms and legal needs that are relevant to social reality, often causing injustice and repressive social control. To overcome this, an inclusive approach is needed, such as proportionality, restorative justice, and community participation, in order to create harmony between religious morality, substantive justice, and the needs of modern society, while strengthening legal legitimacy and social cohesion.

Keyword: Criminalization, Moral Values, Saudi Arabia, Türkiye.

#### **Abstrak**

Kriminalisasi nilai moral merujuk pada legalisasi larangan terhadap perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma agama, etika, atau adat, meskipun tidak selalu menyangkut pelanggaran hak atau kepentingan orang lain secara langsung.

Sayangnya, Penetapan kebijakan kriminal berbasis nilai moral sering kali dianggap sebagai ekspresi identitas nasional yang berlandaskan agama, namun dalam praktiknya kerap memicu perdebatan sengit mengenai legitimasi hukum, keadilan sosial, dan pelanggaran hak-hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena kriminalisasi nilai-nilai moral dalam kebijakan kriminal di Arab Saudi dan Turki. Selain itu berfokus pada identifikasi elemen-elemen utama vang membentuk kebijakan kriminal berbasis moralitas. evaluasi dampaknya terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta pengajuan kerangka alternatif yang bertujuan menciptakan harmoni antara norma-norma agama dan nilai-nilai universal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi nilai moral dalam kebijakan kriminal di Arab Saudi dan Turki menciptakan dilema antara norma agama dan kebutuhan hukum yang relevan dengan realitas sosial, sering kali menyebabkan ketidakadilan dan kontrol sosial represif. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan inklusif seperti proporsionalitas, keadilan restoratif, dan partisipasi masyarakat, guna menciptakan harmoni antara moralitas agama, keadilan substantif, dan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dan kohesi sosial.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Nilai Moral, Arab Saudi, Turki.

#### A. Pendahuluan

Kriminalisasi nilai moral dalam kebijakan kriminal negara-negara Muslim modern merefleksikan dinamika antara tradisi hukum Islam, kebutuhan sosial, dan pengaruh norma hukum internasional. Proses penentuan kebijakan kriminal yang berlandaskan nilai moral kerap menjadi cerminan utama dari identitas nasional yang berbasis agama, tetapi dalam praktiknya sering memicu perdebatan yang tajam terkait legitimasi hukum, keadilan sosial, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Pada tataran konseptual, kriminalisasi nilai moral mengacu pada proses legalisasi larangan perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma agama, etika, atau adat, meskipun tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran langsung terhadap hak atau kepentingan orang lain.

Kebijakan sering muncul dalam bentuk peraturan pidana yang mengatur tentang perilaku pribadi, seperti hubungan di luar pernikahan, konsumsi alkohol, pelanggaran kode berpakaian, atau orientasi seksual, yang semuanya berakar pada ajaran agama dan persepsi kolektif tentang moralitas. Namun, di tengah perkembangan sosial, globalisasi, dan tekanan terhadap modernisasi hukum,

banyak negara Muslim menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan komitmen terhadap hukum Islam dan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih universal (Fhadli Nur Hudzaifah, 2023).

Pendekatan terhadap kriminalisasi nilai moral di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, tingkat penafsiran agama, dan konteks sosial-politik yang melatarinya. Beberapa negara mengadopsi pendekatan berbasis syariah yang ketat, menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam sistem peradilan pidana. Contohnya dapat dilihat di Arab Saudi, di mana hukum pidana sepenuhnya didasarkan pada interpretasi literal terhadap syariah. Bahkan di negara-negara dengan sistem sekuler seperti Turki, isu moralitas tetap menjadi bagian dari diskursus kebijakan, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi eksplisit. Dalam setiap kasus, kebijakan kriminal berbasis nilai moral sering dipolitisasi, baik untuk menguatkan legitimasi penguasa maupun untuk mempertegas identitas nasional yang berbasis agama, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan kontroversi di tingkat domestik dan internasional.

Persoalan kriminalisasi nilai moral tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sangat politis (Re'em Segev, 2018). Kebijakan dihadirkan sebagai respons terhadap tekanan domestik untuk menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan tradisi agama, sekaligus menghadapi pengaruh eksternal dari norma-norma hukum internasional yang cenderung menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Perbedaan antara kedua aspek tersebut menimbulkan persoalan serius terkait legitimasi kebijakan kriminal. Di satu sisi, pemerintah negara-negara Muslim kerap menekankan bahwa hukum berbasis moralitas merupakan bagian integral dari identitas budaya dan agama masyarakat mereka. Di sisi lain, pengadopsian hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu, khususnya dalam hal kebebasan pribadi, hak perempuan, dan perlindungan minoritas seksual. Persinggungan antara dua paradigma ini menjadikan kebijakan kriminal berbasis moralitas sebagai salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam studi hukum internasional.

Salah satu persoalan utama dalam kriminalisasi nilai moral adalah keberadaannya yang kerap digunakan sebagai alat kontrol sosial. Kebijakan yang menekankan pada moralitas agama dijalankan secara selektif dan cenderung mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, hukum yang mengatur zina, homoseksualitas, atau konsumsi alkohol

Zul Khaidir Kadir,...

diterapkan lebih ketat terhadap perempuan atau kelompok minoritas, menciptakan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Lebih jauh lagi, kriminalisasi moralitas sering menjadi alat bagi rezim otoriter untuk memperkuat legitimasi politik mereka dengan mengaitkan moralitas agama dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan kriminal tidak hanya berfungsi untuk melindungi norma sosial, tetapi juga digunakan untuk membatasi oposisi politik, mengontrol media, dan menekan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis fenomena kriminalisasi nilai moral dalam kebijakan kriminal negara-negara Muslim modern seperti Arab Saudi dan Turki. Penelitian ini akan mengidentifikasi elemen-elemen utama yang membentuk kebijakan kriminal berbasis moralitas, mengevaluasi implikasinya terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengusulkan kerangka alternatif untuk menciptakan keseimbangan antara norma agama dan nilai-nilai universal. Dalam kerangka ini, penting untuk menyoroti bahwa kebijakan kriminal harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dari keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat diskursus global tentang hukum pidana di negaranegara Muslim, khususnya dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, relevan, dan progresif.

### **B.** Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundangundangan (Muhammad Siddiq Armia, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kriminalisasi merupakan proses hukum di mana suatu perilaku ditetapkan sebagai pelanggaran pidana yang layak dikenakan sanksi oleh negara (Javier Wilenmann, 2019). Dalam teori hukum, konsep ini diperdebatkan karena menyentuh aspek mendasar tentang apa yang dianggap sebagai kewenangan negara untuk mengatur perilaku individu dan batas-batas kebebasan manusia.

Secara umum, kriminalisasi melibatkan elemen-elemen fundamental, termasuk definisi hukum mengenai suatu perilaku yang dianggap salah, legitimasi dari proses penetapannya, dan pengaturan sanksi yang diterapkan. Dalam proses ini, hukum pidana berperan sebagai alat utama negara untuk menegakkan norma sosial, melindungi kepentingan umum, dan mencegah perilaku yang dianggap merugikan masyarakat. Namun, proses kriminalisasi juga sering memunculkan perdebatan etis dan legal tentang apakah suatu perilaku benar-benar layak dikategorikan sebagai tindak pidana, atau apakah hukum pidana digunakan secara tidak proporsional untuk mengontrol masyarakat (Ely Aaronson & Gregory Shaffer, 2021).

Teori hukum modern mengidentifikasi beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam proses kriminalisasi untuk memastikan bahwa penggunaannya dapat dibenarkan secara etis dan legal. Salah satu prinsip yang paling terkenal adalah prinsip bahaya (harm principle), sebagaimana dijelaskan oleh John Stuart Mill dalam karyanya On Liberty. Prinsip ini menyatakan bahwa negara hanya boleh mengkriminalisasi perilaku yang secara langsung merugikan orang lain (Franklin G. Miller, 2021). Mill menekankan bahwa kebebasan individu harus dihormati sejauh perilaku mereka tidak melanggar hak atau kepentingan orang lain. Pendekatan ini memberikan batas yang jelas terhadap intervensi negara dalam kehidupan pribadi seseorang, dan menekankan bahwa kriminalisasi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memberlakukan moralitas subjektif kepada masyarakat (Andrew Cornford, 2017).

Namun, teori harm principle bukanlah satu-satunya pendekatan yang relevan dalam diskusi tentang kriminalisasi. Joel Feinberg, seorang filsuf hukum terkemuka, mengembangkan teori prinsip pelanggaran (offense principle), yang menyatakan bahwa negara juga dapat mengkriminalisasi perilaku yang tidak merugikan orang lain secara langsung, tetapi secara substansial melanggar norma kepatutan atau kenyamanan masyarakat (Thomas Sobirk Petersen, 2019). Contoh konkret dari penerapan prinsip ini adalah kriminalisasi perilaku seperti pelecehan verbal, ekshibisionisme, atau penghinaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, negara berperan untuk menjaga harmoni sosial dengan menekan perilaku yang dianggap ofensif oleh masyarakat secara umum.

Dalam realitas hukum modern, keputusan tentang kriminalisasi melibatkan kompromi antara berbagai prinsip yang saling bertentangan. Negara menghadapi tantangan besar dalam menentukan apakah suatu perilaku layak

dikriminalisasi berdasarkan kriteria objektif seperti tingkat bahaya, dampaknya terhadap masyarakat, dan kapasitas sistem hukum untuk menegakkannya secara adil. Kriminalisasi yang tidak selektif dan tidak proporsional dapat menciptakan beban yang berat bagi sistem peradilan pidana, sekaligus memicu ketidakpuasan sosial (Becky Pettit & Carmen Gutierrez, 2018). Sedangkan jika berbicara dalam prinsip proporsionalitas menekankan bahwa setiap tindakan kriminalisasi harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap tingkat keseriusan perilaku, potensi kerugian, dan manfaat yang diharapkan dari penerapan sanksi pidana.

Dalam konteks negara-negara Muslim, konsep kriminalisasi tidak hanya dipengaruhi oleh teori hukum modern tetapi juga oleh tradisi hukum Islam yang memiliki pendekatan tersendiri terhadap perilaku manusia. Hukum Islam mengkategorikan perbuatan manusia ke dalam lima kategori utama: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kategori haram menjadi dasar utama dalam menentukan perilaku yang layak dikriminalisasi. Misalnya, perilaku seperti zina, pencurian, dan konsumsi alkohol dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moralitas agama. Dalam sistem hukum Islam, kriminalisasi bersifat normatif dan didasarkan pada keyakinan bahwa hukum adalah perpanjangan dari kehendak ilahi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Selanjutnya, mengenai nilai moral dalam perspektif hukum islam. Nilai moral dalam hukum Islam merupakan aspek fundamental yang menentukan landasan etis dan normatif dari aturan hukum yang berlaku. Hukum Islam, atau syariah, berakar pada prinsip-prinsip ilahiah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dipandang sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka syariah, moralitas bukan hanya dimaknai sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan harmoni sosial dan menjaga tatanan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, moralitas dalam hukum Islam memiliki dimensi kolektif, yang membedakannya dari sistem hukum sekuler yang cenderung lebih individualistik dalam pendekatannya terhadap hukum dan moral.

Hukum Islam memiliki karakteristik unik dalam memandang moralitas karena seluruh aturan hukumnya bertujuan untuk melindungi maqashid alshariah, yaitu lima tujuan utama hukum syariah yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kriminalisasi suatu perilaku dalam hukum Islam

didasarkan pada sejauh mana perilaku tersebut bertentangan dengan tujuantujuan tersebut. Hal ini tertuang juga dalam Kitab Kuning (*Turats*) yang menjadi warisan keilmuan dan kontekstualisasi hukum islam bahkan rujukan dalam beberapa hal jadi rujukan dalam putusan hakim (Safriadi, 2019). Misalnya, zina, yang dianggap melanggar perlindungan keturunan dan agama, dikriminalisasi dengan hukuman yang tegas dalam hukum syariah karena dampaknya yang dianggap merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Begitu pula dengan larangan terhadap konsumsi alkohol, yang didasarkan pada potensi kerusakan terhadap akal dan kemampuan manusia untuk bertindak secara rasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa moralitas dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat untuk memastikan keseimbangan yang harmonis.

Aspek lain yang penting dalam memahami nilai moral dalam hukum Islam adalah pembagian perilaku manusia ke dalam lima kategori hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pembagian ini memberikan kerangka kerja normatif yang memungkinkan masyarakat untuk memahami perilaku mana yang diharuskan, dianjurkan, diizinkan, dihindari, atau dilarang secara mutlak. Kriminalisasi dalam hukum Islam umumnya berkaitan dengan kategori haram, di mana perilaku yang masuk ke dalam kategori ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan dan ancaman terhadap kesejahteraan sosial (Nawawi Marhaban, 2021). Zina, pencurian, murtad, dan konsumsi alkohol adalah contoh perilaku yang termasuk dalam kategori haram dan dikenai hukuman hudud, yang merupakan sanksi yang telah ditetapkan secara spesifik dalam teks-teks suci. Hukuman ini mencerminkan prinsip moral dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap pelanggaran serius terhadap norma agama harus dihukum untuk melindungi moralitas kolektif.

Namun, pendekatan terhadap nilai moral dalam hukum Islam tidak sepenuhnya rigid dan absolut. Tradisi hukum Islam mengakui pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas melalui konsep *ijtihad*, yaitu upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh ulama untuk menjawab tantangan yang muncul dalam masyarakat. *Ijtihad* memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasarnya. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan perilaku moral yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau sunnah, ulama dapat menggunakan metode qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), atau

maslahah (kepentingan umum) untuk menentukan apakah perilaku tersebut layak untuk dikriminalisasi. Pendekatan ini mencerminkan sifat dinamis dari hukum Islam dalam menghadapi isu-isu moralitas yang kompleks di masyarakat modern.

Dalam konteks kriminalisasi, kriminalisasi nilai moral merefleksikan pengaruh besar dari tradisi hukum Islam yang berusaha menjaga norma sosial melalui pengaturan perilaku individu. Kebijakan ini secara eksplisit atau implisit menargetkan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan moralitas kolektif masyarakat. Dalam praktiknya, bentuk dan penerapan kebijakan berbasis moral ini sangat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan tingkat pengaruh syariah dalam sistem peradilan suatu negara. Beberapa negara mengadopsi interpretasi hukum Islam yang sangat ketat, sementara yang lain memilih pendekatan hibrida dengan memadukan elemen syariah dan prinsip hukum sekuler. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan pluralitas pendekatan dalam menerapkan syariah, tetapi juga tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim dalam menyeimbangkan antara norma agama, modernisasi hukum, dan kewajiban mereka terhadap standar hak asasi manusia internasional.

Arab Saudi sering disebut sebagai contoh utama negara Muslim yang menerapkan kebijakan kriminal berbasis moral secara ketat. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum syariah secara penuh, Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum, termasuk dalam perkara pidana. Kriminalisasi perilaku seperti zina, homoseksualitas, konsumsi alkohol, dan hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai tindakan yang melanggar moralitas agama dan diberi hukuman berat, termasuk cambuk, penjara, atau bahkan hukuman mati. Sistem ini juga mengatur pelanggaran yang terkait dengan perilaku publik, seperti pelanggaran aturan berpakaian, pergaulan pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga, serta ketidakhadiran dalam shalat berjamaah di masjid pada waktu tertentu. Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Religious Police) memainkan peran sentral dalam menegakkan kebijakan moral ini, meskipun kekuasaannya telah dibatasi dalam beberapa tahun terakhir karena kritik domestik dan internasional terkait metode penegakannya yang dianggap represif. Meski demikian, kritik terhadap kebijakan moral di Arab Saudi mencakup tuduhan bahwa hukum tersebut diterapkan secara diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan pekerja migran, yang menjadi target penegakan hukum yang tidak proporsional.

Di Turki, yang secara konstitusional adalah negara sekuler, kebijakan kriminal berbasis moral tidak sepenuhnya dihapuskan meskipun pengaruh syariah telah diminimalkan sejak era reformasi Kemal Atatürk (Ahmad Dhiyaul Haq Mahsyar et al., 2023). Meskipun hukum pidana Turki tidak mengkriminalisasi perilaku seperti hubungan seksual di luar nikah atau konsumsi alkohol, pengaruh nilai moral dalam kebijakan publik tetap terlihat dalam bentuk pembatasan terhadap perilaku tertentu, seperti larangan promosi alkohol di ruang publik atau pembatasan terhadap konten media yang dianggap tidak pantas. Pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), juga dituduh menggunakan narasi moralitas agama untuk membatasi kebebasan berekspresi, khususnya terhadap kelompok-kelompok progresif dan minoritas seksual.

Berbicara mengenai tantangan dalam kebijakan kriminal berbasis moral, kebijakan kriminal berbasis moral menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dalam perumusan maupun implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara nilai moral yang didasarkan pada tradisi agama dan nilai-nilai universal yang diakui dalam hukum internasional.

Kriminalisasi perilaku yang dianggap melanggar norma moral, seperti zina, homoseksualitas, dan konsumsi alkohol, sering dianggap sah dalam kerangka hukum Islam, tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan individu, privasi, dan hak asasi manusia. Benturan ini menimbulkan tekanan bagi negara-negara Muslim untuk mempertahankan otoritas moral mereka di tingkat domestik sambil menghadapi kritik dari komunitas internasional. Dalam banyak kasus, ketegangan antara dua paradigma ini memunculkan dilema yang sulit diselesaikan tanpa menimbulkan risiko erosi legitimasi domestik atau isolasi internasional.

Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan kriminal berbasis moral adalah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas seksual, dan kelompok masyarakat miskin (Tia Sheree Gaynor, 2018). Dalam banyak sistem hukum yang mengadopsi syariah, perempuan menjadi subjek utama dari penegakan hukum berbasis moral, terutama dalam kasus-kasus seperti zina atau pelanggaran terhadap aturan berpakaian. Beban pembuktian dalam kasus zina, misalnya, memberatkan perempuan, yang berisiko menghadapi hukuman tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Hal ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan sebagai pelaku utama pelanggaran moral. Selain itu, minoritas seksual menjadi target kriminalisasi berdasarkan moralitas agama, meskipun dalam banyak kasus mereka tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap masyarakat. Penegakan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan substantif, tetapi juga berkontribusi pada marginalisasi yang lebih luas di masyarakat.

Selain diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam implementasi kebijakan berbasis moral (Yazid Bustomi, 2022). Dalam banyak negara Muslim, kebijakan kriminal moral dijalankan oleh lembaga atau aparat khusus yang memiliki wewenang besar untuk memantau dan menegakkan perilaku publik. Di Arab Saudi, misalnya, Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar memiliki sejarah panjang penggunaan kekuasaan mereka untuk memantau perilaku individu di ruang publik, dengan cara yang invasif dan represif.

Meskipun reformasi baru-baru ini telah membatasi kewenangan mereka, dampak dari pendekatan represif semacam itu telah menciptakan ketakutan di masyarakat dan memperkuat persepsi bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial daripada sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan (Zul Khaidir Kadir, 2024). Di banyak negara lain, penegakan hukum berbasis moral disertai dengan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana aparat menggunakan kebijakan ini untuk menargetkan individu tertentu atau memeras uang dari mereka yang dituduh melanggar norma moral.

Tantangan lainnya adalah fragmentasi sosial yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan berbasis moral. Dalam masyarakat yang semakin pluralistik, kebijakan kriminal yang berbasis nilai moral agama tertentu dapat menciptakan ketegangan antara kelompok konservatif yang mendukung kebijakan tersebut dan kelompok progresif yang menuntut kebebasan individu yang lebih besar. Misalnya, revisi KUHP yang mengkriminalisasi hubungan di luar pernikahan telah memicu perdebatan yang tajam antara kelompok-kelompok agama yang mendukung aturan tersebut sebagai perlindungan terhadap moralitas masyarakat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.

Tantangan tambahan yang terkait dengan kebijakan kriminal berbasis moral adalah kesulitan dalam menegakkan hukum secara konsisten di tengah

perubahan sosial yang cepat (Fuad Syaifuddin Nur et al., 2016). Globalisasi dan penetrasi teknologi digital telah membuka masyarakat Muslim pada berbagai pengaruh budaya global yang tidak selalu sejalan dengan nilai moral tradisional. Misalnya, konsumsi konten digital yang berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama lokal menjadi semakin sulit untuk diawasi dan diatur oleh pemerintah.

Situasi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berbasis pada tradisi agama dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh dinamika global. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan kriminal berbasis moral, karena masyarakat mulai memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam jangka panjang, ketidakcocokan antara kebijakan kriminal dan nilai-nilai sosial yang berkembang dapat melemahkan otoritas hukum dan mendorong ketidakpatuhan yang meluas di masyarakat.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa diperlukan beberapa pendekatan mengantisipasi kebijakan alternatif dalam kriminal berbasis moral. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam kriminalisasi harus dilakukan secara selektif dan hanya terhadap perilaku yang benar-benar merugikan masyarakat secara signifikan (Emil Sliwinski, 2023). Dalam banyak negara Muslim, kriminalisasi nilai moral diterapkan secara berlebihan, yang menyebabkan distorsi dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, penegakan hukum yang berlebihan terhadap kasus-kasus zina atau konsumsi alkohol memakan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk menangani kejahatan serius seperti korupsi, kekerasan domestik, atau perdagangan manusia.

Selain prinsip proporsionalitas, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menangani pelanggaran moral tanpa menciptakan stigma sosial atau memperburuk konflik sosial (Veronika Szontagh, 2020). Keadilan restoratif berfokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat, daripada sekadar memberikan hukuman retributif. Rekontekstualisasi hukum Islam juga menjadi elemen kunci dalam mengharmonisasi moralitas dengan kebijakan kriminal. Salah satu kelemahan utama dari penerapan hukum syariah di negara-negara Muslim modern adalah kecenderungannya untuk mengadopsi interpretasi literal dari teks agama tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakangi aturan-aturan tersebut. Dalam banyak kasus, interpretasi literal ini mengabaikan fleksibilitas hukum Islam yang tercermin dalam

#### Kriminalisasi Nilai Moral...

Zul Khaidir Kadir,...

konsep *ijtihad*, yaitu upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh para ulama untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan *ijtihad*, hukum Islam dapat disesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga kebijakan kriminal berbasis moral dapat menjadi lebih relevan (Hasan Bisri, 2019).

Di samping rekontekstualisasi hukum Islam, penting pula untuk menciptakan mekanisme hukum yang inklusif dan partisipatif dalam perumusan kebijakan kriminal berbasis moral. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk perempuan, generasi muda, dan kelompok minoritas, dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi yang inklusif ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan kriminal, tetapi juga akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Pendekatan alternatif lainnya adalah mengintegrasikan pendidikan moral dan sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan dalam kebijakan kriminal. Salah satu kelemahan utama dari kebijakan kriminal berbasis moral adalah kecenderungannya untuk bersifat reaktif, yaitu hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi (V. A. Nomokonov, 2024). Pendekatan semacam ini tidak hanya kurang efektif dalam mencegah pelanggaran, tetapi juga menciptakan efek negatif bagi pelaku, seperti stigma sosial dan marginalisasi. Dari perspektif internasional, negara-negara Muslim juga dapat memanfaatkan dialog lintas budaya dan agama untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam mengharmonisasi moralitas dan kebijakan kriminal.

# D. Kesimpulan

Kriminalisasi nilai moral dalam kebijakan kriminal di Arab Saudi dan Turki mencerminkan dilema yang kompleks antara penegakan norma agama dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan standar internasional. Kebijakan yang bertujuan melindungi moralitas publik diterapkan secara tidak proporsional, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, minoritas seksual, dan masyarakat miskin. Selain itu, penegakan hukum yang berbasis nilai moral sering digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh pemerintah, yang dalam beberapa kasus cenderung represif dan diskriminatif.

Pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan adaptif diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara moralitas agama dan kebijakan kriminal yang relevan dengan realitas sosial. Prinsip proporsionalitas, keadilan restoratif, dan

#### Kriminalisasi Nilai Moral...

Zul Khaidir Kadir,...

rekontekstualisasi hukum Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi nilai moral yang terlalu ketat. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan mengintegrasikan pendidikan moral dalam kebijakan pencegahan dapat membantu menciptakan harmoni antara norma agama dan aspirasi masyarakat kontemporer.

#### Referensi

- Ahmad Dhiyaul Haq Mahsyar, Alfiansyah Anwar, & Umar Sulaiman. (2023). Islam Sekuler di Turki dan Pemikiran Kemal Ataturk. *Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *2*(1), 18–32.
- Andrew Cornford. (2017). Rethinking the Wrongness Constraint on Criminalization. *Law and Philosophy*, *36*(6), 615–649.
- Becky Pettit, & Carmen Gutierrez. (2018). Mass Incarceration and Racial Inequality. *American Mass Incarceration and Racial Inequality*, 77(3), 1153–1182.
- Ely Aaronson, & Gregory Shaffer. (2021). Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process. *Law & Social*, 455–486.
- Emil Sliwinski. (2023). Principle of Proportionality as a Threat to Criminal-Law-Related Fundamental Rights. *New Journal of European Criminal Law*, 14(1), 327–344.
- Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development of Renewal in Islamic Law and Human Rights in the Modern World. *Islamic World Journal*, 1(1), 7–13.
- Franklin G. Miller. (2021). Liberty and Protection of Society During a Pandemic: Revisiting John Stuart Mill. *Perspectives in Biology and Medicine*, 64(2), 200–210.
- Fuad Syaifuddin Nur, Muhammad Zulfadli, Gunawan Arifin, Kasman Abdullah, & Aminuddin Salle. (2016). Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument. *Papua Law Journal*, 1(1), 41–61.
- Hasan Bisri. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihad Fardi dan Jama'i. *Tajdid*, *26*(2), 187–214.
- Javier Wilenmann. (2019). Framing Meaning Through Criminalization. *New Criminal Law Review*, 22(1), 3–33.

#### Kriminalisasi Nilai Moral...

Zul Khaidir Kadir,...

- Muhammad Siddiq Armia. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum.* Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Nawawi Marhaban. (2021). The Criminalization of the Qur'an Perspectives and It's Contextualization in Indonesia'. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 6(2), 361–377.
- Re'em Segev. (2018). Reason for and Against Criminalization: Discussion of the Realm of Criminal Law. *Jerussalem Review of Legal Studies*, *18*(1), 16–37.
- Safriadi. (2019). Otoritas Kitab Kuning dalam Putusan Hakim: Analisis Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Aceh. *Analisis: Jurnal Keislaman*, 19(1), 77–104.
- Thomas Sobirk Petersen. (2019). Why Criminalize: New Perspectives on Normative Principles of Criminalization . Springer.
- Tia Sheree Gaynor. (2018). Social Construction and the Criminalization of identity: State-Sanctioned Oppression and an Unethical Administration. *Public Integrity*, *20*(1), 358–369.
- V. A. Nomokonov. (2024). Anti-Criminal Policy: Moral Foundation. *Bulletin of L. N. Gumilyov Eurasian National University Law Series*, 147(2), 211–218.
- Veronika Szontagh. (2020). The Chances of Restorative Justice in Hate Crime Cases. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 61(3), 313–324.
- Yazid Bustomi. (2022). The Relevance of Behavior of Law Theory to Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum Persada*, *9*(1), 53–64.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400.